

04-04-2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	25 /PUU - XVI /2018
Hari	Rabu
Tanggal	4 April 2018
Jam	08.18

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

terhadap

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. PT. Fidzkarana Cipta Media, diwakili oleh Muhammad Hafidz selaku Direktur, yang berkedudukan di Jl. Tatya Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Abda Khair Mufti, umur 49 tahun, Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007, Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang, selanjutnya disebut Pemohon II.

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan dalam perkara yang teregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 25/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) [selanjutnya disebut UU MD3, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2]; dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, yang menyatakan:
- “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*
- “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.2 tersebut diatas, maka Para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perseorangan warganegara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945
- Pemohon I adalah badan hukum privat, yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia melalui Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Eira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor,

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005991. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Fidzkarana Cipta Media [Bukti P-3]. Pemohon I yang diwakili oleh Muhammad Hafidz selaku Direktur Perseroan, menjalankan kegiatannya dibidang jasa portal internet untuk kepentingan publik bernama buruhonline.com, serta mewakili Pemohon I baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I Akta No. 50 tanggal 26 Januari 2015 [vide Bukti P-3].

Pemohon I diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-4], dan bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemohon II diberikan hak konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

b. Hak konstitusional Para Pemohon bersifat potensial akan dirugikan oleh norma Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pemohon I adalah pengelola situs buruhonline.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan, yang diantaranya juga menyajikan informasi dan pandangan atau pendapat terhadap kinerja wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas proses legislasi terkait ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan [Bukti P-5], yang sangat mungkin memuat konten yang dapat dianggap sebagai bagian dari merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR [vide Pasal 122 huruf l UU MD3].

Sebagai pengelola, Pemohon I berkegiatan dengan mengolah data dan/atau fakta yang bersumber dari pewarta (baik jurnalis yang bekerja pada Pemohon I, atau *citizen journalism*, atau langsung dari narasumber), dengan tetap terlebih dahulu dilakukan koreksi, penambahan dan/atau pengurangan konten. Sehingga, kegiatan Pemohon I mempunyai keterkaitan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas konten yang disajikan di laman buruhonline.com.

Pemohon II adalah karyawan swasta yang tidak hanya sekedar mempunyai hak untuk memilih (termasuk memilih anggota DPR), tetapi juga berhak atas kepastian pelaksanaan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang apabila terdapat anggota DPR yang juga adalah sama dengan Pemohon II sebagai warga negara diduga melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugasnya, maka Pemohon II merasa perlu turut meminta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan pertanggung-jawaban moral anggota DPR yang dimaksud tanpa dihalang-halangi oleh ketentuan perundang-undangan apapun [*incasu*: Pasal 245 ayat (1) UU MD3].

c. Kerugian konstitusional Para Pemohon mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pemohon I diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, untuk mengeluarkan pikiran atau pendapat tanpa adanya ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang diaktualisasikan melalui konten-konten yang berisi tulisan dari pengelola atau dari narasumber lainnya di situs buruhonline.com, khususnya konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Namun dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 122 huruf I UU MD3, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan hak untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan DPR maupun anggota DPR.

Sehingga Pemohon I merasa hak konstitusionalnya berupa kemerdekaan mengeluarkan pikirannya secara tertulis yang telah diatur dalam undang-undang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terancam diambil tindakan hukum/tindakan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 122 huruf I UU MD3 kepada MKD.

Pemohon II diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun dengan berlakunya norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3, MKD yang seluruhnya terdiri dari anggota DPR dapat saja berupaya melindungi koleganya sesama anggota DPR dari adanya kepentingan penyelidikan atas dugaan tindak pidana, sehingga MKD tidak memberikan pertimbangan kepada Presiden dan/atau Presiden tidak memberikan persetujuan, yang berakibat pada tidak berjalannya proses penyelidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana selain yang dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3.

d. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi

Potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I tersebut, tidak akan terjadi, apabila Pasal 122 huruf I UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruhnya. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengemukakan pikirannya melalui tulisan (termasuk anggota DPR dan/atau lembaga DPR) telah diberikan hak oleh norma pasal pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk melakukan tindakan hukum.

Dengan demikian, UU MD3 tidak perlu mengatur yang telah diatur secara jelas dan tegas, serta tidak ada urgenitas dengan asumsi kebutuhan penegasan dalam perundang-undangan lainnya dengan rumusan norma [*incasu*: Pasal 122 huruf l UU MD3] yang justru dapat ditafsirkan secara luas.

Potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II tersebut diatas, tidak akan terjadi, apabila norma dalam ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan konstitusional bersyarat. Karena apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk anggota DPR) melakukan tindak pidana tanpa mempedulikan siapapun jabatannya, terhadapnya berlaku proses penyelidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Pemohon II mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dapat meminta pertanggung jawaban moral serta mengetahui secara terang, proses hukum sebagai bagian dari sosial kontrol masyarakat.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Pemerintah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa UU MD3, memuat Pasal 122 huruf l, yang berbunyi :
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.
3. Bahwa UU MD3, memuat Pasal 245 ayat (1), yang berbunyi :
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
5. Bahwa Pemohon I menganggap ketentuan dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pemohon I berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) [selanjutnya disebut UU Pers], berfungsi sebagai penyelenggara usaha pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik.
 - b. Terhadap siapapun, perorangan atau sekelompok orang diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, serta untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diterbitkan oleh pers, melalui hak jawab, hak koreksi serta hak kewajiban koreksi yang diatur Pasal 1 angka 11 - 13 UU Pers, sebagai bagian dari kontrol masyarakat dan perlindungan hukum bagi Pemohon I.
 - c. Pasal 122 huruf l UU MD3, telah memberikan kewenangan kepada MKD DPR, untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, terkait tindakannya yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR. Sehingga, dalam kaitannya dengan fungsi Pemohon I sebagai badan hukum penyelenggara usaha pers, apabila Pemohon I dalam kurun waktu tertentu memuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR, maka Pemohon I dapat secara seketika diambil tindakan hukum/tindakan lain yang rumusan normanya sangat luas, tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan hak jawab dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pers.
 - d. Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 sepanjang frasa "tindakan hukum" telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga seolah-olah memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma "tindakan lain" dalam Pasal *a quo*.
6. Bahwa Pemohon II menganggap ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan :
- a. Pasal 122 UU MD3 terkecuali huruf l, m, dan n, MKD yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karenanya, maka MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari anggota DPR, sehingga menjadi tidak etis bahkan dapat menimbulkan *conflict of interest* apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya tindak pidana.

- b. Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, yang menyatakan frasa “*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) [selanjutnya disebut UU 17/2014] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan tertulis dari Presiden*”.

Dengan demikian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 tersebut diatas, secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pengujian frasa “*setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” pada Pasal 245 ayat (1) UU No. 17/2014, haruslah pula menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dengan menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- c. Pasal 245 UU MD3, telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden (sebelumnya MKD) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014. Begitupula dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang kala itu masih berlaku Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014, yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pengaturan batasan waktu bagi Presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain menyangkut Pasal 224 UU MD3, menjadi amat penting. Karena secara subjektif, tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk tidak memberikan persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas *equality before the law* dan prinsip non-diskriminasi. Oleh karenanya, sangat relevan dan diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR, sesuai dengan jiwa norma Pasal 245 ayat (2) UU No. 17/2014.

7. Bahwa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diatas, maka ketentuan Pasal 122 huruf l UU MD3 telah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pula dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 khususnya terhadap frasa “*persetujuan tertulis dari Presiden*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan”. Serta frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan Presiden paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan*".
- Menyatakan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau,


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ad'inya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Para Pemohon,


buruh online
PT. FIDZKARANA CIPTA MEDIA


Muhammad Hafidz


Abda Khair Mufti